

## **ABSTRAK**

Latar belakang pada penelitian ini kasus pencabulan anak berumur di bawah 12 tahun. Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam menangani kasus tersebut berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan tersebut, mendorong adanya proses diversi dan keadilan restoratif. Rumusan masalah jurnal ini: (1) bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban; (2) problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban; (3) model keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku anak berusia di bawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Kendal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami: (1) perlindungan hukum bagi anak sebagai korban; (2) problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban; (3) model keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelaku anak berusia di bawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dengan teknik bebas terpimpin. Hasil penelitian ini yaitu: (1) perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Regulasi yang ada saat ini dianggap belum mempertimbangkan keadilan dari sisi korban secara maksimal yang dapat diterapkan pada praktek penegakan hukum sehingga anak sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun keadilan secara optimal. (2) problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi norma hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak belum mencukupi dalam merespons perkembangan sosiologi masyarakat yang terpapar kemajuan ilmu dan teknologi (Internet). Buktinya penegak hukum melakukan keputusan diskresi (kebijakan hukum) yang menyesuaikan dengan perkembangan sosiologi masyarakat. (3) model keadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana bertransformasi dari restoratif berubah menjadi format keadilan substantif. Yaitu bagaimana korban dan pihak korban benar-benar merasa adil. Rasa keadilan yang memenuhi kebutuhan korban seperti jaminan santunan masa depan bagi korban dan upaya mengasingkan pelaku dari lingkungan korban pencabulan. Perlindungan hukum ini berupa pemenuhan rasa keadilan bagi anak pada dimensi sosial, emosional dan paedagogis anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berhadapan Hukum, Diversi, Restoratif.

## ***Abstract***

*Background in this study cases of abuse of children aged under 12 years. PPA investigators (Protection of Women and Children) in handling the case are guided by Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. In the judicial system, it encourages the process of diversion and restorative justice. The formulation of this journal issue: (1) what is the legal protection for the child as a victim; (2) problematic of legal protection for child as victim; (3) legal justice model for children as victims of sexual violence crimes with child offenders under 12 years old based on restorative justice in Kendal District. The purpose of this study is to understand: (1) legal protection for children as victims; (2) legal protection problems for children as victims; (3) legal justice model for children as victims of sexual violence crimes with child offenders under 12 years old based on restorative justice in Kendal district. To collect data, the authors use interview techniques with guided free techniques. The results of this study are: (1) legal protection for children as victims of sexual violence criminal acts that all decision-making should always consider the survival and growth of children. The current regulation is deemed not to consider justice from the side of the victim maximally applicable to law enforcement practices so that the child as victim does not get legal protection or justice optimally. (2) the problem of legal protection for children as victims of sexual violence including law norms regulating the criminal justice system of children is not sufficient in responding sociology societal development exposed to progress of science and technology (Internet). The proof of law enforcers make discretionary decisions (legal policies) that adjust to the development of sociology of society. (3) the justice model for children as victims of criminal acts transformed from restorative changes into substantive justice format. That is how victims and families of victims really feel fair. A sense of justice that meets the victim's needs such as future compensation for the victim and the alienation of the perpetrator from the neighborhood of the abusive victim. Legal protection is a fulfillment of a sense of justice for children on social dimensions, emotional and paedagogis children.*

*Keywords:* Legal Protection, Child in Law, Diversi, Restorative